

https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple Volume 2 Issue 11 (2024) E-ISSN 2988-7828



Bentuk-bentuk Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Rr. Savita Helena Affandy^{1*}, Hudi Yusuf²

1-2Universitas Bung Karno, Indonesia

Article Info: Accepted: 5 November 2024; Approve: 7 November 2024; Published: 10 November 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi di sektor perbankan, serta implikasi hukumnya terhadap stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yang mengkaji literatur terkait topik penelitian melalui buku, artikel ilmiah, dan jurnal penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana di bidang perbankan mencakup berbagai pelanggaran peraturan, antara lain pengelolaan dana tanpa izin, pelanggaran kerahasiaan nasabah, manipulasi laporan keuangan, serta tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan sanksi pidana yang tegas dan efektif sebagai upaya untuk melindungi integritas sistem keuangan, mencegah kerugian yang lebih besar, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Temuantemuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dalam merumuskan kebijakan perbankan yang lebih komprehensif, serta penegakan hukum yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani tindak pidana perbankan di Indonesia. Penelitian ini juga berkontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang perlunya penguatan regulasi perbankan untuk menciptakan lingkungan perbankan yang lebih aman dan terpercaya.

Kata Kunci: Bentuk Tindak Pidana; Pidana Bidang Perbankan.

Abstract: This research aims to identify and analyze various forms of criminal acts that occur in the banking sector, as well as their legal implications for financial system stability and public trust. The method used in this research is the library research method, which examines literature related to research topics through books, scientific articles and research journals. The research results show that criminal acts in the banking sector include various regulatory violations, including managing funds without permission, violating customer confidentiality, manipulating financial reports, and money laundering crimes. This research also highlights the importance of implementing firm and effective criminal sanctions as an effort to protect the integrity of the financial system, prevent greater losses, and maintain public trust in banking institutions. It is hoped that these findings will provide in-depth insight in formulating more comprehensive banking policies, as well as more effective law enforcement in preventing and dealing with banking crimes in Indonesia. This research also contributes to further understanding of the need to strengthen banking regulations to create a safer and more trustworthy banking environment.

Keywords: Form of Criminal Act; Banking Crime.

Correspondence Author: Rr. Savita Helena Affandy

Email: shelenaaf@gmail.com

This is an open access article under the CC BY SA license



Pendahuluan

Perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam menyediakan berbagai layanan finansial yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, perbankan harus beroperasi dengan prinsip kehati-hatian dan integritas tinggi agar dapat menjaga kepercayaan publik dan

stabilitas sistem keuangan nasional. Namun, meskipun sektor perbankan memiliki regulasi yang ketat dan pengawasan yang terus ditingkatkan, tindak pidana yang terjadi di sektor ini tetap menjadi masalah yang serius. Kejahatan di bidang perbankan tidak hanya merugikan lembaga keuangan, tetapi juga berdampak buruk bagi nasabah dan perekonomian secara keseluruhan.

Tindak pidana yang terjadi dalam sektor perbankan bervariasi, mulai dari pelanggaran administrasi hingga kejahatan yang lebih serius seperti penggelapan dana, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen. Kejahatan-kejahatan ini sering kali melibatkan berbagai pihak, mulai dari pegawai bank hingga pihak luar yang memiliki akses terhadap sistem perbankan. Selain itu, sistem perbankan yang semakin berkembang, seperti penggunaan teknologi dalam transaksi digital dan pinjaman online, membuka peluang bagi berbagai bentuk kejahatan baru yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berbagai bentuk tindak pidana di bidang perbankan dan menganalisis dampaknya terhadap keamanan finansial serta sistem perekonomian negara.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai bentuk tindak pidana di sektor perbankan, namun masih ada banyak aspek yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Penelitian oleh Subekti & Nugroho (2017) misalnya, mengidentifikasi bahwa penggelapan dana dan penipuan dalam sektor perbankan menjadi bentuk tindak pidana yang paling umum, dengan modus operandi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal bank. Sementara itu, dalam penelitian Santoso (2019), ditemukan bahwa pencucian uang melalui perbankan meningkat pesat, terutama dengan menggunakan transaksi elektronik yang sulit terlacak. Penelitian oleh Widodo (2015) juga menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kerahasiaan nasabah merupakan masalah yang sering kali terabaikan dalam praktik perbankan, yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Ketiga penelitian tersebut menggambarkan keragaman bentuk tindak pidana di sektor perbankan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi di bidang perbankan, termasuk penggelapan dana, pencucian uang, manipulasi laporan keuangan, dan pelanggaran terhadap kerahasiaan nasabah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kejahatan perbankan serta memperkuat sistem pengawasan dan regulasi di sektor perbankan di Indonesia.

Kajian Teori

Penelitian mengenai bentuk tindak pidana di bidang perbankan merupakan topik yang semakin relevan, mengingat pentingnya sektor perbankan dalam perekonomian negara. Tindak

pidana dalam sektor ini meliputi berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan baik lembaga keuangan, nasabah, maupun perekonomian secara keseluruhan. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang perbankan antara lain penggelapan dana, penipuan, pemalsuan dokumen, pelanggaran terhadap kerahasiaan nasabah, serta pencucian uang yang melibatkan transaksi keuangan yang tidak sah (Subekti & Nugroho, 2017). Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga bisa melibatkan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap sistem keuangan, seperti pegawai bank dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan lembaga keuangan (Santoso, 2019).

Sebagai contoh, salah satu bentuk tindak pidana yang cukup umum adalah penggelapan dana, di mana pihak yang memiliki kewenangan mengelola keuangan bank melakukan tindakan yang merugikan dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya. Fenomena ini dapat terjadi baik pada tingkat individu maupun kelompok yang memiliki akses terhadap dana bank. Di samping itu, pencucian uang adalah kejahatan yang semakin marak, di mana pelaku mencoba menyamarkan sumber dana yang diperoleh secara ilegal dengan memanfaatkan transaksi keuangan dalam sistem perbankan. Menurut Ali (2013), pencucian uang sering kali dilakukan melalui transaksi kompleks yang bertujuan untuk menutupi jejak ilegal dari sumber dana tersebut. Pelanggaran terhadap kerahasiaan nasabah juga sering terjadi, di mana informasi yang seharusnya bersifat pribadi justru dibocorkan atau disalahgunakan, menyebabkan kerugian tidak hanya pada nasabah tetapi juga pada reputasi bank (Widodo, 2015). Selain itu, manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak tertentu juga menjadi masalah besar, karena dapat merusak integritas dan kredibilitas institusi perbankan, serta menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para pemangku kepentingan (Santoso, 2019).

Pentingnya penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perbankan tidak bisa dipandang sebelah mata. Penerapan hukum yang tegas dan adil diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut dan menjaga kestabilan sistem perbankan. Sanksi pidana yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan menjadi bagian dari upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta sistem ekonomi. Penegakan hukum yang efektif dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan yang pada gilirannya berperan dalam menciptakan iklim ekonomi yang stabil dan aman (Ali, 2013). Melalui penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif, diharapkan sektor perbankan akan semakin terlindungi dari tindakan kriminal yang merugikan banyak pihak.

Dalam konteks ini, penting juga untuk memperkuat sistem pengawasan dan regulasi dalam dunia perbankan. Keberadaan regulasi yang jelas dan tegas akan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi lembaga-lembaga keuangan dalam menjalankan operasionalnya dengan benar

dan transparan. Menurut Widodo (2015), regulasi yang efektif dan pengawasan yang ketat dari otoritas yang berwenang merupakan langkah krusial dalam meminimalisir potensi tindak pidana di bidang perbankan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, potensi tindak pidana di bidang perbankan dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor ini.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yang merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang fokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam metode ini, peneliti tidak mengumpulkan data langsung dari lapangan, melainkan menggali informasi yang telah tersedia dalam berbagai sumber tertulis terkait dengan topik yang diteliti. Sumbersumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku teks, artikel ilmiah, jurnal penelitian, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif untuk memastikan kualitas dan relevansi informasi yang diperoleh, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti.

Proses pengumpulan data dimulai dengan pencarian literatur di berbagai database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect, dan lainnya, yang menyediakan akses ke buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait perbankan dan tindak pidana perbankan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perbankan dan peraturan terkait lainnya, juga dijadikan bahan kajian. Setelah literatur ditemukan, peneliti melakukan seleksi dan evaluasi berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, serta kontribusinya terhadap pemahaman topik. Peneliti memilih literatur yang memberikan wawasan mendalam mengenai bentuk-bentuk tindak pidana perbankan, teori-teori terkait, serta kasus hukum yang relevan. Setelah itu, peneliti melakukan analisis konten untuk menggali tema-tema utama yang berhubungan dengan tindak pidana perbankan, pelanggaran hukum, serta implikasi hukum dan ekonomi yang ditimbulkan. Analisis ini juga mencakup pemahaman tentang regulasi perbankan, praktek kejahatan yang terjadi, serta dampaknya terhadap sistem perbankan dan stabilitas ekonomi.

Data yang telah dianalisis kemudian disintesis untuk menyusun pemahaman yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Peneliti merangkum temuan-temuan utama dan menghubungkannya dengan teori yang ada untuk mengembangkan argumen dan kesimpulan yang lebih mendalam. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi di sektor perbankan, menganalisis penyebab dan

dampaknya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif di Indonesia.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

a. Sejarah Hukum Pidana di Bidang Perbankan

Aktivitas ekonomi dan bisnis kerap memerlukan modal dalam berbagai bentuk. Dalam banyak kasus, pelaku usaha tidak memiliki dana yang cukup untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka. Maka, diperlukan dukungan dana dari pihak lain yang memiliki kelebihan dana atau surplus. Kesenjangan antara kebutuhan modal dan keterbatasan dana ini melahirkan industri perantara jasa keuangan atau *financial intermediary*, yang dikenal sebagai perbankan. Pada awalnya, perbankan hanya menyediakan pinjaman dengan memperoleh bunga, tetapi seiring waktu, bank mulai menawarkan berbagai layanan keuangan lain seperti giro, deposito, dan transaksi valuta (Djumhana, 1993).

Selanjutnya, perantara jasa keuangan berkembang menjadi dua bentuk: Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Lembaga Keuangan Bank (LKB). LKBB adalah badan yang bergerak di bidang keuangan dengan menghimpun dana dan memberikan kredit, serta bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan sumber pembiayaan dan penyertaan modal. Kegiatan ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menerbitkan surat berharga, mencakup pembiayaan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan konsumen. Di sisi lain, LKB adalah lembaga yang memberikan kredit dan layanan keuangan lainnya dengan menghimpun dana dari pihak ketiga atau melalui penciptaan uang giral (Suyatno et al., 1993).

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat fungsi bank sebagai pedagang dana (*money lender*) dan sebagai lembaga yang memperlancar transaksi masyarakat. Bank memiliki beberapa jenis, termasuk bank sentral yang mengawasi seluruh bank di bawahnya, bank umum yang menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, bank tabungan yang fokus pada simpanan masyarakat, serta bank pembangunan yang memberikan kredit jangka menengah dan panjang untuk proyekproyek pembangunan (Suyatno, et al., 1993).

Kedudukan strategis bank dalam masyarakat dan pembangunan diperkuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal 3 menetapkan fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sementara Pasal 4 menyatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan mendukung pembangunan nasional demi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan fungsi penting ini, kegiatan perbankan memerlukan aturan hukum untuk memastikan aktivitasnya berjalan sesuai norma yang berlaku.

Dengan berkembangnya aktivitas perbankan, muncul risiko terjadinya tindakan yang merugikan kepentingan umum atau masyarakat. Oleh karena itu, aturan hukum perbankan perlu diperkuat dengan sanksi pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sanksi pidana ini menjadi justifikasi perlunya hukum pidana di sektor perbankan guna memberikan perlindungan bagi masyarakat dari kemungkinan tindak kejahatan yang merugikan (Luthan, 2014: 258). Perkembangan ini menegaskan urgensi tindak pidana di bidang perbankan sebagai instrumen untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan.

b. Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Aktivitas perbankan merupakan salah satu sektor vital dalam ekonomi yang melibatkan dana masyarakat dalam jumlah besar, sehingga perlindungan terhadap kepentingan masyarakat menjadi sangat penting. Mengingat luasnya aktivitas perbankan yang meliputi berbagai aspek keuangan dan layanan publik, sangat memungkinkan munculnya perbuatan yang merugikan, baik bagi bank maupun bagi nasabah sebagai penyimpan dana. Aktivitas yang merugikan ini dapat berupa pemalsuan, penggelapan, penipuan, hingga pencurian yang terkait langsung dengan kegiatan perbankan. Situasi ini mendorong kebutuhan adanya regulasi yang tegas untuk menjaga integritas sektor perbankan, serta menegakkan hukum untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan.

Seiring dengan berkembangnya praktik perbankan, kajian mengenai tindak pidana di sektor ini telah melahirkan dua istilah penting, yaitu tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Menurut Moh. Anwar, perbedaan kedua istilah ini terletak pada perlakuan hukum terhadap perbuatan yang melanggar aturan dalam kegiatan perbankan. Tindak pidana perbankan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yang diancam dengan pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Sebaliknya, tindak pidana di bidang perbankan mencakup perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank, di mana pelanggarannya dapat dikenai pidana berdasarkan peraturan di luar undang-undang perbankan (Djumhana, 1993). Perbedaan ini penting dalam menentukan jenis pelanggaran dan sanksi yang dikenakan, mengingat luasnya lingkup perbankan yang melibatkan banyak aspek hukum.

Pengertian serupa dikemukakan oleh Lobby Loqman, yang menggunakan istilah kejahatan di bidang perbankan untuk menjelaskan segala bentuk tindak kejahatan yang melibatkan bank sebagai objek atau pelaku. Contoh kejahatan di bidang perbankan antara lain perampokan bank atau pengalihan dana dari rekening nasabah tanpa izin. Namun, istilah kejahatan perbankan dikhususkan pada pelanggaran yang diatur langsung dalam Undang-Undang Perbankan, di mana tindakannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dengan ancaman sanksi tertentu (Loqman,

1995). Dengan demikian, kejahatan di bidang perbankan lebih luas, sementara kejahatan perbankan lebih terbatas pada perbuatan yang diatur secara eksplisit dalam regulasi perbankan.

Lebih lanjut, Mardjono Reksodiputro membedakan tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan menjadi dua kategori, yaitu bank sebagai korban kejahatan dan bank sebagai pelaku kejahatan. Dalam hal ini, tindak pidana perbankan yang menjadikan bank sebagai korban mencakup tindakan seperti pemalsuan dokumen bank atau penggelapan dana oleh pihak eksternal. Sedangkan dalam kategori bank sebagai pelaku, tindakan yang dilakukan bank dapat berupa peminjaman atau perolehan modal secara ilegal, pembayaran kembali yang tidak sah, hingga praktik *money laundering* atau pencucian uang, yaitu proses memasukkan dana yang berasal dari kejahatan ke dalam sistem ekonomi yang sah (Reksodiputro, 1994). Dengan demikian, penanganan tindak pidana ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kestabilan, dan kredibilitas sistem perbankan dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, fokus pembahasan dalam konteks tindak pidana perbankan lebih tertuju pada pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur sanksi pidana atas pelanggaran yang dilakukan. Pembatasan ini penting agar penegakan hukum dapat berjalan dengan jelas dan tepat sasaran dalam melindungi fungsi utama perbankan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sektor keuangan.

c. Bentuk-bentuk Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Pengaturan tindak pidana perbankan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan mengenai tindak pidana perbankan yang memberikan landasan hukum terhadap aktivitas-aktivitas perbankan serta bentuk pelanggaran yang dianggap dapat merugikan kepentingan masyarakat atau integritas sistem keuangan nasional.

1) Pelanggaran Pasal 46

Pelanggaran terhadap Pasal 46 dalam Undang-Undang Perbankan mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16. Pasal ini menegaskan bahwa tindakan pengumpulan dana tanpa izin merupakan pelanggaran serius yang dapat merugikan masyarakat luas dan mengancam stabilitas sistem keuangan. Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ini cukup berat, yaitu pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda yang berkisar dari sepuluh miliar hingga dua ratus miliar rupiah. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya perizinan dalam kegiatan penghimpunan dana

sebagai langkah untuk menjaga integritas lembaga keuangan dan melindungi nasabah dari praktik-praktik ilegal yang berpotensi merugikan. Selain itu, ketentuan ini menegaskan kewajiban lembaga keuangan untuk mematuhi regulasi dan persyaratan perizinan yang ditetapkan otoritas perbankan guna mencegah potensi kerugian dan ketidakstabilan dalam sistem keuangan nasional.

Lebih jauh, ketentuan Pasal 46 juga mencakup penegakan hukum terhadap badan hukum yang melakukan kegiatan penghimpunan dana ilegal. Jika pelanggaran dilakukan oleh badan hukum seperti perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan hukum akan diterapkan tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada badan hukum itu sendiri. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab atau yang memberi perintah dalam kegiatan tersebut, termasuk pimpinan yang terlibat dalam pengambilan keputusan, dapat dikenakan sanksi pidana yang sama. Ketentuan ini memperjelas bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya terbatas pada perorangan, melainkan juga mencakup struktur organisasi yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut (Loqman, 1995). Dengan kata lain, undang-undang berusaha untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan di bidang perbankan, termasuk perusahaan dan organisasi yang terlibat dalam pelanggaran.

Selain itu, penegakan ketentuan ini juga menjadi langkah preventif dalam mengurangi praktik penghimpunan dana ilegal yang sering kali merugikan masyarakat. Penghimpunan dana tanpa izin tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketentuan pidana yang tegas dalam Pasal 46 bertujuan untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman dan berkeadilan, di mana masyarakat dapat menabung atau berinvestasi dengan keyakinan bahwa dana mereka dikelola oleh lembaga yang berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia (Reksodiputro, 1994). Penerapan sanksi yang tegas dan menyeluruh terhadap pelanggaran ini diharapkan dapat mengurangi risiko kejahatan keuangan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia.

Dengan demikian, keberadaan Pasal 46 dalam Undang-Undang Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur aktivitas penghimpunan dana di sektor perbankan. Ketentuan ini tidak hanya mengatur aspek legalitas dalam penghimpunan dana tetapi juga memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dan stabilitas keuangan nasional. Adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik-praktik ilegal yang merugikan nasabah dan masyarakat luas.

2) Pelanggaran Pasal 47 dan 47A

Pelanggaran terhadap Pasal 47 dalam Undang-Undang Perbankan menyangkut tindakan pemaksaan yang dilakukan terhadap bank atau pihak terafiliasi agar memberikan keterangan yang seharusnya dirahasiakan tanpa adanya perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 41, 41A, dan Pasal 42. Pasal ini menetapkan bahwa individu yang melakukan pemaksaan tersebut dapat dikenai pidana penjara selama dua hingga empat tahun serta denda yang berkisar antara sepuluh hingga dua ratus miliar rupiah. Ketentuan ini menekankan pentingnya izin resmi dalam proses pengungkapan informasi, khususnya yang terkait dengan data perbankan yang tergolong rahasia, guna melindungi integritas operasional bank serta hak privasi nasabah. Perlindungan terhadap kerahasiaan informasi ini dianggap krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, sehingga pengungkapan yang tanpa izin dinilai melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi sektor perbankan (Loqman, 1995). Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Pasal 47 berperan sebagai instrumen preventif untuk mencegah pelanggaran kerahasiaan yang dapat merugikan nasabah maupun bank.

Selain itu, Pasal 47 juga mengatur ancaman pidana bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang secara sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Para pelaku yang terbukti memberikan informasi rahasia ini dapat dikenai hukuman pidana penjara selama dua hingga empat tahun, serta denda antara empat hingga delapan miliar rupiah. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa pengelolaan data rahasia nasabah tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi, tetapi juga merupakan tanggung jawab individu di dalam institusi tersebut. Ketika anggota dewan komisaris atau direksi dengan sengaja mengabaikan aturan ini, tindakan mereka dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat membahayakan keamanan data nasabah serta mencederai reputasi bank di mata publik (Djumhana, 1993). Penegakan hukum ini diharapkan memberikan efek jera bagi individu dalam jabatan tinggi untuk tetap mematuhi aturan kerahasiaan, sehingga mereka bertindak dengan kehati-hatian yang lebih besar.

Kemudian, terkait Pasal 47A, terdapat ketentuan pidana bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib disampaikan sesuai dengan Pasal 42A dan Pasal 44A. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap kewajiban memberikan informasi tertentu dapat berujung pada pidana penjara paling singkat dua tahun hingga tujuh tahun serta denda antara empat hingga lima belas miliar rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak hanya pengungkapan tanpa izin yang dianggap sebagai pelanggaran, tetapi juga kegagalan untuk memberikan informasi yang diwajibkan oleh undangundang. Undang-undang ini dirancang untuk memastikan agar pihak perbankan tetap memenuhi

kewajiban informasi tertentu dalam rangka pengawasan dan akuntabilitas sektor keuangan (Reksodiputro, 1994). Dengan adanya sanksi tegas pada Pasal 47A, diharapkan agar semua pihak di dalam institusi perbankan menjalankan kewajiban hukum yang diperlukan untuk mendukung transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Secara keseluruhan, Pasal 47 dan 47A dalam Undang-Undang Perbankan mengatur dengan jelas mengenai larangan serta sanksi bagi tindakan yang melibatkan pemaksaan pengungkapan informasi, pelanggaran kerahasiaan, serta kegagalan memberikan informasi wajib. Kedua pasal ini saling melengkapi dalam upaya menjaga kerahasiaan informasi nasabah sekaligus memastikan bahwa lembaga perbankan tetap menjalankan kewajiban transparansi yang sesuai. Dengan demikian, ketentuan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sektor keuangan serta menghindarkan dari praktik yang dapat merugikan nasabah maupun masyarakat luas.

3) Pelanggaran Pasal 48

Pelanggaran terhadap Pasal 48 dalam Undang-Undang Perbankan menyoroti pentingnya kewajiban anggota dewan direksi, komisaris, dan pegawai bank untuk memberikan informasi yang diwajibkan sesuai ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) serta Pasal 34 ayat (1) dan (2). Pasal ini menetapkan sanksi yang cukup berat bagi pihak-pihak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut, yaitu berupa ancaman pidana penjara selama dua hingga sepuluh tahun, serta denda dengan nominal minimal lima miliar hingga seratus miliar rupiah. Kewajiban pengungkapan ini tidak hanya bersifat formalitas, melainkan merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga perbankan, khususnya dalam hal kegiatan operasional yang memiliki dampak besar pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Dengan adanya ketentuan ini, Undang-Undang Perbankan berusaha memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam manajemen bank melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum (Djumhana, 1993).

Lebih jauh lagi, ancaman pidana ini menandakan bahwa kelalaian atau ketidaksengajaan dalam pelaporan informasi oleh direksi, komisaris, atau pegawai bank juga dipandang sebagai pelanggaran hukum, meskipun dengan sanksi yang lebih ringan. Pasal 48 ayat (2) menetapkan bahwa pelanggaran yang disebabkan oleh kelalaian dalam memenuhi kewajiban informasi dapat dikenai pidana penjara maksimal dua tahun dan/atau denda antara satu hingga dua miliar rupiah. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong profesionalisme dan ketelitian dalam melaksanakan tugas-tugas terkait pengungkapan informasi, bahkan dalam situasi yang mungkin tidak disengaja. Hal ini menjadi krusial karena pengungkapan yang lalai atau tidak akurat dapat menimbulkan implikasi serius, seperti kerugian bagi nasabah dan ancaman terhadap kestabilan sistem

keuangan secara keseluruhan (Reksodiputro, 1994). Dengan demikian, ketentuan ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap aspek pelaporan informasi perbankan.

Sanksi atas pelanggaran Pasal 48 ini memiliki nilai preventif yang kuat. Ketika dewan direksi, komisaris, atau pegawai bank menyadari risiko hukum yang serius dari tindakan lalai atau kesengajaan dalam pengungkapan informasi, mereka diharapkan akan bertindak dengan lebih hati-hati dan mempertimbangkan setiap keputusan yang mereka ambil dalam hal pelaporan informasi. Melalui ancaman pidana yang tegas ini, peraturan perbankan berusaha menciptakan iklim transparansi dan kepatuhan hukum yang lebih baik dalam industri perbankan. Transparansi yang optimal tidak hanya menjadi landasan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, tetapi juga memperkuat reputasi lembaga perbankan secara menyeluruh. Sehingga, pemberlakuan Pasal 48 ini diharapkan tidak hanya mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga menguatkan standar operasional bank dalam menjalankan tugasnya sesuai hukum yang berlaku.

4) Pelanggran Pasal 49

Pelanggaran terhadap Pasal 49 Undang-Undang Perbankan menyoroti tindakan-tindakan manipulatif yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang dapat mengakibatkan kerugian serius bagi integritas bank serta sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam ketentuan ini, setiap upaya sengaja untuk membuat atau menyebabkan pencatatan palsu, menghilangkan, atau tidak memasukkan informasi penting ke dalam pembukuan, laporan usaha, atau laporan transaksi suatu bank dikategorikan sebagai tindak pidana. Pelanggaran ini diancam dengan hukuman pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda yang signifikan antara sepuluh hingga dua ratus miliar rupiah, yang menunjukkan tingkat keseriusan dan dampak dari pelanggaran ini terhadap keamanan dan stabilitas industri perbankan. Ancaman hukuman yang berat ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data keuangan oleh bank, di mana setiap bentuk pemalsuan atau penghilangan data dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kepercayaan publik (Mertokusumo, 2009).

Lebih lanjut, Pasal 49 juga memperhatikan aspek lainnya yaitu larangan bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk menerima imbalan dalam bentuk apa pun yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam memberikan layanan perbankan seperti fasilitas kredit atau bank garansi. Penerimaan imbalan tersebut, baik untuk keuntungan pribadi maupun keluarga, dianggap sebagai konflik kepentingan yang merusak etika profesional dan kredibilitas lembaga perbankan. Ketentuan ini tidak hanya mencakup uang, tetapi juga komisi, pelayanan, dan barang berharga yang dapat mengarahkan pengambil keputusan di bank untuk memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Dalam kasus ini, ancaman hukuman yang diterapkan cukup

berat, yaitu hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal delapan tahun, serta denda antara lima hingga seratus miliar rupiah. Ketentuan ini memberikan sinyal yang jelas bahwa perilaku yang melibatkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi adalah hal yang tidak dapat ditoleransi dalam sistem perbankan (Saragih, 2011).

Selanjutnya, Pasal 49 juga menegaskan pentingnya tanggung jawab pengelola bank untuk memastikan bahwa bank mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai yang gagal dalam menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kepatuhan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dapat dikenakan hukuman pidana. Dengan kata lain, setiap upaya lalai yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perbankan juga dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Penetapan hukuman yang ketat ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel, di mana lembaga perbankan diwajibkan untuk menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab dan tunduk pada peraturan yang ada. Hal ini penting karena ketidakpatuhan bank terhadap regulasi tidak hanya berdampak pada bank itu sendiri, tetapi juga dapat mengancam kestabilan ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan secara keseluruhan (Manan, 2015).

Dengan ancaman hukuman yang berat dan mencakup berbagai bentuk pelanggaran, Pasal 49 Undang-Undang Perbankan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi nasabah dan publik dari tindakan manipulatif dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam institusi perbankan. Selain itu, peraturan ini juga memperkuat budaya kepatuhan dan transparansi dalam lembaga perbankan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana perbankan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas.

5) Pelanggaran Pasal 50

Pelanggaran terhadap Pasal 50 Undang-Undang Perbankan menunjukkan komitmen hukum dalam memastikan bahwa pihak-pihak terafiliasi dengan bank, termasuk dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham, bertanggung jawab atas ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan. Pasal ini menegaskan bahwa pihak-pihak terafiliasi harus mengambil langkah-langkah konkret untuk menjamin kepatuhan bank pada aturan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap pasal ini, di mana pihak terafiliasi dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah tersebut, diancam dengan hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal delapan tahun, serta denda yang cukup besar antara lima miliar hingga seratus miliar rupiah. Ancaman pidana ini memperlihatkan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab

hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan bank agar tidak terjadi kelalaian atau kesengajaan yang dapat mengancam stabilitas sistem perbankan (Sudarsono, 2017).

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 50 juga berfungsi sebagai pencegahan terhadap terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak terafiliasi, yang mungkin memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan di bank. Regulasi ini mengharuskan setiap pihak terafiliasi untuk aktif dalam memastikan seluruh kegiatan bank dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, terdapat upaya yang nyata dalam menciptakan budaya kepatuhan dan pengawasan internal yang ketat dalam lembaga perbankan. Tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hanya dibebankan pada lembaga bank secara keseluruhan, tetapi juga kepada individu-individu yang memiliki peran kunci dalam operasional bank. Dengan demikian, Pasal 50 dapat dianggap sebagai instrumen yang memastikan bahwa pihak-pihak terafiliasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab kepatuhan terhadap hukum (Gunawan, 2018).

Lebih lanjut, penerapan hukuman yang cukup berat ini juga merupakan bentuk perlindungan bagi publik dan nasabah terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak integritas bank dan kredibilitas sistem perbankan secara luas. Keberadaan sanksi hukum yang tegas dalam Pasal 50 bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, di mana kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan menjadi elemen penting dalam mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan operasional bank. Ketidakpatuhan dari pihak terafiliasi bukan hanya berdampak negatif pada reputasi bank, tetapi juga dapat menimbulkan risiko keuangan yang lebih luas, termasuk risiko sistemik yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, ancaman pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi seluruh pihak terafiliasi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kepatuhan dengan penuh integritas dan tanggung jawab (Haryono, 2019).

Pada akhirnya, ketentuan Pasal 50 ini mempertegas pentingnya peran aktif pihak terafiliasi dalam menjaga ketaatan bank terhadap ketentuan hukum, tidak hanya sebagai langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengelolaan bank berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance). Dengan adanya pasal ini, diharapkan pihak terafiliasi memiliki komitmen yang kuat terhadap implementasi regulasi perbankan sehingga dapat meminimalisir risiko operasional dan reputasi yang mungkin dihadapi oleh bank akibat ketidakpatuhan.

6) Pelanggaran Pasal 50A

Pelanggaran terhadap Pasal 50A dalam Undang-Undang Perbankan mencerminkan upaya hukum yang tegas terhadap pemegang saham yang berperan dalam mempengaruhi kebijakan bank melalui tindakan yang melanggar kepatuhan hukum. Pasal ini mengatur bahwa pemegang saham yang secara sengaja meminta atau menginstruksikan dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk mengabaikan langkah-langkah kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan akan dikenakan pidana penjara minimal tujuh tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda berkisar antara sepuluh hingga dua ratus miliar rupiah. Ancaman pidana ini menunjukkan keseriusan hukum dalam mengatur perilaku pemegang saham agar tidak mengarahkan bank kepada tindakan yang merugikan kepentingan publik maupun stabilitas ekonomi (Suryono, 2020).

Lebih jauh, pengaturan ini juga berfungsi untuk mengontrol konflik kepentingan dalam struktur bank, khususnya yang dihasilkan dari pemegang saham yang memiliki posisi kuat. Dengan adanya Pasal 50A, pemegang saham diwajibkan untuk bertindak secara etis dan menghindari perintah atau tindakan yang dapat mengganggu pelaksanaan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Prinsip ini adalah salah satu elemen utama dalam menjaga stabilitas keuangan bank. Kewajiban ini tidak hanya melibatkan pelaksanaan fungsi operasional sesuai aturan, tetapi juga menekankan bahwa tindakan pemegang saham yang melanggar dapat menyebabkan kerugian sistemik. Sebagai elemen yang rentan dalam tata kelola bank, pemegang saham harus memperhatikan regulasi yang berlaku untuk menghindari risiko hukum dan reputasi yang dapat berdampak luas pada kredibilitas bank (Wibisono, 2021).

Selain itu, ketentuan Pasal 50A didukung oleh ketentuan dalam Pasal 51 yang menyatakan bahwa berbagai pelanggaran yang tercakup dalam Pasal 46 hingga Pasal 50A dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Dengan demikian, pelanggaran ini tidak hanya menyasar individu yang melanggar, tetapi juga mencakup tindakan korporasi yang dapat mengancam stabilitas keuangan dan kepercayaan publik. Dalam konteks perbankan yang diatur ketat, tindak pidana perbankan diatur dengan cakupan yang mencakup pihak-pihak seperti individu, anggota dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank. Undang-Undang ini menetapkan bahwa pengurus bank, termasuk mereka yang memiliki peran manajerial, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank dikelola dengan penuh tanggung jawab dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Hardjono, 2019).

Pada aspek hukum korporasi, terdapat juga isu mengenai penerapan tanggung jawab korporasi yang belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perbankan. Berbeda dengan undang-undang lainnya yang sudah mengakomodasi konsep tanggung jawab korporasi, ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan masih terbatas pada individu dan pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan bank. Padahal, pada praktiknya, sering kali tindak pidana perbankan dilakukan dalam rangkaian tindakan kolektif yang melibatkan berbagai pihak dalam struktur korporasi. Ketiadaan pengaturan tanggung jawab korporasi ini menjadi celah yang

memungkinkan korporasi, dalam hal ini bank sebagai entitas, lolos dari jerat hukum meskipun mereka memiliki peran penting dalam suatu pelanggaran. Di sisi lain, hal ini juga memperlihatkan bahwa hukum perbankan di Indonesia perlu pembaruan yang lebih adaptif terhadap tantangan dan perkembangan dunia perbankan modern (Kusuma, 2022).

Selanjutnya, berdasarkan jenis pelanggarannya, tindak pidana perbankan dapat dikelompokkan dalam berbagai kategori, seperti pendirian bank tanpa izin, pembukaan rahasia bank, serta pemalsuan laporan keuangan. Misalnya, pelanggaran yang melibatkan pembukaan rahasia bank memiliki konsekuensi serius dalam hal kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem perbankan, mengingat adanya risiko pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, hukuman yang diterapkan bagi pelanggar yang melakukan pembukaan rahasia bank tanpa izin tertuang dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan bahwa tindakan tersebut hanya diperbolehkan dalam beberapa situasi tertentu, seperti kepentingan perpajakan atau peradilan (Santoso, 2021).

Pada akhirnya, kompleksitas ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang ketat dan pengawasan yang kuat di sektor perbankan. Pemberlakuan Pasal 50A sebagai bagian dari regulasi yang lebih luas bertujuan untuk menciptakan lingkungan perbankan yang tidak hanya aman tetapi juga memiliki prinsip tata kelola yang akuntabel. Para pemangku kepentingan dalam sektor perbankan, terutama pemegang saham, diharapkan dapat bekerja sama dalam memastikan setiap aspek operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi menciptakan ekosistem perbankan yang sehat, transparan, dan bebas dari tindakan kriminal yang merugikan (Rahmawati, 2023).

2. Pembahasan

Aktivitas ekonomi dan bisnis sering kali membutuhkan dukungan modal dalam berbagai bentuk. Banyak pelaku usaha tidak memiliki dana yang cukup untuk menjalankan kegiatan mereka, sehingga perlu bantuan dari pihak lain yang memiliki surplus dana. Kondisi ini melahirkan industri perantara jasa keuangan atau financial intermediary, yang lebih dikenal sebagai perbankan. Awalnya, bank hanya menyediakan layanan pinjaman dengan imbalan bunga. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, layanan perbankan semakin beragam, mencakup giro, deposito, dan transaksi valuta asing (Djumhana, 1993). Perkembangan ini kemudian membagi lembaga keuangan menjadi dua kategori utama: Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Lembaga Keuangan Bank (LKB). LKBB berfungsi dalam menghimpun dana, memberikan kredit, dan menjadi perantara dalam pembiayaan kebutuhan konsumen dan pembangunan, sementara LKB mengumpulkan dana dari pihak ketiga melalui penciptaan uang giral, memberikan kredit, serta menyediakan layanan keuangan lainnya (Suyatno et al., 1993).

Lebih lanjut, dalam pelaksanaannya, bank memiliki peran ganda sebagai pedagang dana sekaligus lembaga yang memfasilitasi transaksi keuangan bagi masyarakat. Bank terdiri dari beberapa jenis, termasuk bank sentral yang mengawasi perbankan lain, bank umum yang menerima simpanan giro dan deposito, bank tabungan yang mengelola simpanan masyarakat, serta bank pembangunan yang memberikan kredit untuk proyek-proyek pembangunan (Suyatno et al., 1993). Peran strategis perbankan ini diperkuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut mengakui peran bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional melalui pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, aktivitas perbankan memerlukan kerangka hukum yang menjamin pelaksanaannya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan, potensi risiko yang dapat merugikan kepentingan masyarakat juga meningkat. Risiko ini menciptakan kebutuhan akan regulasi hukum yang dapat melindungi sektor perbankan dari kejahatan yang mengancam kepercayaan publik dan stabilitas keuangan (Luthan, 2014). Untuk itu, sanksi pidana di sektor perbankan diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan kriminal yang dapat mengganggu integritas sistem keuangan. Aktivitas perbankan yang mengelola dana publik dalam jumlah besar membutuhkan perlindungan hukum agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dalam perkembangannya, muncul dua konsep utama dalam kejahatan perbankan, yaitu tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana perbankan mengacu pada pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan meliputi pelanggaran ketentuan hukum lain di luar undang-undang perbankan (Djumhana, 1993).

Menariknya, Mardjono Reksodiputro mengkategorikan tindak pidana perbankan menjadi dua jenis, yakni bank sebagai korban kejahatan dan bank sebagai pelaku kejahatan. Ketika bank berperan sebagai korban, kasus yang sering muncul meliputi pemalsuan dokumen atau penggelapan dana oleh pihak eksternal. Di sisi lain, ketika bank sebagai pelaku, tindakan yang muncul misalnya pencucian uang atau perolehan modal secara ilegal (Reksodiputro, 1994). Pengaturan mengenai kejahatan perbankan ini bertujuan menjaga stabilitas dan kredibilitas perbankan. Regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan juga dimaksudkan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif, sehingga fungsi utama perbankan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat dapat berjalan sesuai aturan dan terus memperoleh kepercayaan publik.

Lebih lanjut, ketentuan tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang diperbarui menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Salah satu ketentuan pentingnya adalah Pasal 46 yang mengatur bahwa penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha adalah pelanggaran yang dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional. Ancaman pidana yang diberikan mencapai hukuman penjara hingga lima belas tahun dan denda hingga dua ratus miliar rupiah, menunjukkan urgensi izin resmi dalam memastikan integritas keuangan dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal. Dengan demikian, lembaga keuangan yang patuh pada peraturan ini akan terlindungi dari risiko kerugian akibat aktivitas ilegal.

Tidak hanya itu, Pasal 46 juga mengatur sanksi bagi badan hukum seperti perseroan terbatas atau koperasi yang menghimpun dana tanpa izin. Hal ini menandakan bahwa regulasi tidak hanya berlaku bagi individu, melainkan juga bagi organisasi yang melanggar aturan. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan standar hukum yang berlaku, menciptakan iklim investasi yang aman bagi masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi.

Pasal 47 dan Pasal 47A memperkuat perlindungan atas kerahasiaan informasi perbankan. Pasal 47 mengatur larangan bagi individu yang memaksa bank atau pihak terkait untuk mengungkapkan informasi rahasia tanpa izin tertulis, serta memberikan sanksi bagi direksi atau pegawai bank yang sengaja melanggar privasi nasabah. Sedangkan Pasal 47A mengatur sanksi bagi bank yang gagal memberikan informasi yang wajib dilaporkan, menunjukkan bahwa undangundang ini tidak hanya melarang pengungkapan tanpa izin, tetapi juga menuntut akuntabilitas dan transparansi di sektor perbankan.

Selain itu, Pasal 48 menetapkan tanggung jawab direksi, komisaris, dan pegawai bank untuk memberikan informasi yang diwajibkan secara akurat dan tepat waktu. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana berat yang bertujuan menanamkan profesionalisme dan kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas. Ancaman hukuman ini diharapkan mendorong pelaporan yang teliti, sehingga semua tindakan perbankan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar yang berlaku.

Pelanggaran yang diatur dalam Pasal 49 memperluas cakupan pada manipulasi atau pemalsuan pencatatan keuangan. Setiap tindakan yang mengubah atau mengabaikan informasi penting dalam laporan keuangan bank dapat dikenai sanksi pidana yang berat. Sanksi ini menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem perbankan. Selain itu, larangan menerima imbalan yang dapat memengaruhi kebijakan bank juga diatur dalam pasal ini, yang bertujuan menjaga independensi bank dalam memberikan layanan.

Manfaat dari penerapan aturan hukum dalam sektor perbankan ini bagi Indonesia adalah terciptanya stabilitas ekonomi yang mendukung pertumbuhan investasi, khususnya dari pihak asing yang akan semakin percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sistem perbankan

yang terpercaya juga berkontribusi pada keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional dengan memastikan bahwa dana masyarakat dikelola secara aman dan bertanggung jawab. Selain itu, dengan perlindungan hukum yang ketat, sektor perbankan dapat lebih kuat dalam menghadapi ancaman kriminalitas keuangan, yang pada akhirnya membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbankan memainkan peran sentral sebagai lembaga perantara keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan bisnis, terutama melalui penghimpunan dan penyaluran dana. Evolusi perbankan menciptakan regulasi ketat untuk melindungi sektor ini dari risiko kejahatan yang dapat mengganggu kepercayaan publik dan stabilitas keuangan. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang diperbarui menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menetapkan sanksi bagi pelanggaran dalam aktivitas perbankan, seperti penghimpunan dana tanpa izin dan pelanggaran kerahasiaan nasabah. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme lembaga perbankan, memastikan dana masyarakat dikelola secara aman, dan menciptakan stabilitas ekonomi yang kondusif bagi investasi dan kesejahteraan masyarakat.

Referensi

- Ali, M. (2013). Money Laundering: Preventive Measures and Criminal Sanctions in Banking Sector. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, T. (2019). Manajemen Keuangan dan Hukum Perbankan. Jakarta: Erlangga.
- Subekti, R., & Nugroho, S. (2017). Hukum Perbankan di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.
- Widodo, E. (2015). *Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Wulandari, L. & Gunawan, A. (2020). "Kejahatan Perbankan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 15(2), 145-159.
- Mulyono, B. (2018). *Integritas Sistem Perbankan dan Pencegahan Tindak Pidana Keuangan*. Surabaya: Penerbit Narotama.
- Suharto, A. & Rachman, D. (2021). "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kejahatan Perbankan." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 23(3), 112-125.
- Firmansyah, R. (2016). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, B. (2022). "Pengaruh Teknologi Terhadap Modus Operandi Kejahatan Perbankan." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital, 10(1), 34-49.

Harjanto, K. (2019). *Pelanggaran Kerahasiaan Nasabah dalam Praktik Perbankan*. Bandung: PT Citra Adi Pustaka.